

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1962
TENTANG
DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP-TARIP POS
DIDAERAH KEPULAUAN RIAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

perlu menetapkan dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip-tarip pos didaerah Kepulauan Riau;

Mengingat:

1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. pasal 6 dan pasal 14 Undang-undang No. 4 tahun 1959 tentang Pos (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12);

Mendengar:

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip-tarip pos didaerah Kepulauan Riau.

Pasal 1.

Untuk melakukan tarip-tarip pos yang dinyatakan dalam rupiah, maka berhubung dengan berlakunya Malayan-Dollar didaerah Kepulauan Riau, kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata diberikan wewenang guna menetapkan bagi tarip-tarip pos dasar perhitungan mengenai mata-uang yang berlaku didaerah itu.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangnya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1962
Presiden Republik Indonesia

SUKARNO

diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 1962
Sekretaris Negara

MOHD.ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/65